



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
Email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 09/STIKes-HTP/VI/2021/0337

Berdasarkan surat Dinas Pariwisata Provinsi Riau Nomor:556/DPAR-PSDP-SU/0385. Perihal permintaan juri penilaian desa wisata di 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau maka, Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes
Jabatan : Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Menugaskan Kepada:

Nama : Dr. Reno Renaldi, SKM, M.Kes
NIDN : 1012038801

Untuk melaksanakan kegiatan Tersebut Sesuai dengan time schedule terlampir dimulai tanggal 17 Juni 2021 s/d 9 Agustus 2021. dan Surat Tugas ini berlaku sesuai dengan jadwal ditetapkan dan tetap masuk kantor diluar dari jadwal tersebut. Tentunya kegiatan ini tetap mengikuti Protokol kesehatan di masa pandemi Covid19 dengan Status PPKM Level 4.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Mengetahui,
Pekanbaru, 16/juni/2021
Ketua STIKes Hang Tuah

Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes
No.Reg.10306114262



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
Email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 09/STIKes-HTP/VI/2021/0337

Lampiran Jadwal

TIME SCHEDULE KEGIATAN LOMBA DESA WISATA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA (TENTATIVE)

No	KABUPATEN/KOTA/KEGIATAN	TANGGAL
1.	Rapat kunjungan lapangan	17 Juni 2021
2.	Kabupaten Rokan Hulu	22 – 24 Juni 2021
3.	Kabupaten Inderagiri Hulu	25 – 27 Juni 2021
4.	Kabupaten Inderagiri Hilir	28 – 30 Juni 2021
5.	Kabupaten Pelalawan	1 – 2 Juli 2021
6.	Kabupaten Meranti	5 – 7 Juli 2021
7.	Kabupaten Siak	9 – 10 Juli 2021
8.	Kabupaten Bengkalis	12 – 14 Juli 2021
9.	Kabupaten Kuantan Singingi	16 – 18 Juli 2021
10.	Kota Dumai	22 – 24 Juli 2021
11.	Kabupaten Rokan Hilir	25 – 27 Juli 2021
12.	Kabupaten Kampar	29 – 30 Juli 2021
13.	Kota Pekanbaru	1 – 2 Agustus 2021
14.	Kegiatan rapat bersama juri	3 Agustus 2021
15.	Kegiatan Rapat Bimtek	4 Agustus 2021
16.	Kegiatan rapat bersama narasumber	5 Agustus 2021
17.	Bimtek	6 – 8 Agustus 2021
18.	Penyerahan Hadiah	9 Agustus 2021



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PARIWISATA

Jl. Jend. Sudirman. (Komplek Bandar Serai Purna MTQ)
Telegram : @PariwisataRiau - Pekanbaru 28282
Website : pariwisata.riau.go.id Email : disparekraf@riau.go.id



Pekanbaru, 15 Juni 2021

Kepada

Yth. **Ketua STIKes Hangtuh**

Pekanbaru

Di -

Tempat


Nomor : 556/DPAR-PSDP-SU/0385
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Juri

Dalam rangka mengembangkan potensi desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat, Dinas Pariwisata Provinsi Riau akan melaksanakan Lomba Desa Wisata Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lomba Desa Wisata dilakukan untuk mengapresiasi desa dalam pengembangan Desa Wisata guna mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan partisipasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Bahwa melalui kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan penilaian bagi Desa Wisata unggulan pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni s/d 31 Juli 2021;
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas dengan ini kami meminta kesediaan Saudara untuk menjadi juri pada kegiatan dimaksud, akomodasi, konsumsi dan honorarium Saudara selama kegiatan disediakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Yosi Oktaviana Utamy Hp. 08126805123 dan Sdra. Andri Putra. Hp. 08117578870. Atau email ke spmm032@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih




Tembusan :

Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Sebagai laporan)

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code





Dumai, 8 Juni 2021

Nama : 556/101 /DISKOPAR-PAR
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Peserta Lomba Desa Wisata

Kepada Yth;
Kepala Dinas Pariwisata
Propinsi Riau

di-

Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DPAR-PSDP/305 tanggal 21 April 2021 perihal seperti pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan data yang dimaksud sebagai berikut : (daftar terlampir)

NO	NAMA PESERTA	NO HP	KETERANGAN
1.	Anjungan Putri Bandar Bakau	082172288635 (Bpk. Darwis)	POKDARWIS Anjungan Putri Bandar Bakau Kelurahan Pangkalan Sesai

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi terima kasih.



H. SYAMSUDDIN. I. ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620305 198603 1 007

Formulir Cerita (story telling) dan Data Desa Wisata

1. Menurut anda Desa Wisata anda termasuk kategori (pilih)
 - Desa Wisata berbasis Alam
 - Desa Wisata Berbasis Budaya
 - Desa Wisata Berbasis Kreatif
 - Desa Wisata berbasis digital
2. Apa yang dilakukan untuk memajukan Desa Wisata (pilih)
 - Inovasi baru
 - Pengembangan/ Perbaiki
3. Ceritakan dengan singkat tentang Desa Wisata sesudah melakukan hal diatas
 - Awalnya ide pelopor penyelamatan Lingkungan/ Ekosistem Mangrove Muara Sungai Dumai , kemudia terbentuklah Komunitas Pencinta Alam Bahari yang berlokasi di Jl. Nelayan Laut Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat .
 - Dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah dan bantuan dari Perusahaan-Perusahaan yang ada di Kota Dumai melalui CSR dan swakelola dari masyarakat dan pengunjung Bandar bakau ,maka seiring berjalanya waktu maka Bandar Bakau mengalami kemajuan dari segi Sarana prasarana dan Infrastruktur di Bandar Bakau sehingga masyarakat lebih mengenal Bandar Bakau dan menjadi salah satu Destinasi Wisata di Kota Dumai.
 - Setelah melihat perkembangan Objek Wisata Bandar Bakau ,maka dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Anjungan Putri Bandar Bakau pada tahun 2015.
4. Apa yang menjadi keunggulan Desa Wisata (Jelaskan)
 - Edukasi Mangrove (Bakau)
 - Kuliner Khas Melayu (Lempeng Sagu,Mie Sagu dll)
5. Data Pendukung dan Foto
 - Perjanjian Kerjasama Pemafaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) di Sekitar Muara Sungai Dumai No 525 /PPH/1261
 - SK Pokdarwis Anjungan Bandar Bakau
 - Foto



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 468
Telepon (0761) 21630, 21631, 21440 Fax : (0761) 32651
PEKANBARU - 28126

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
DENGAN
KELOMPOK TANI HUTAN BANDAR BAKAU
TENTANG
PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MANGROVE
SEBAGAI WILAYAH EKOWISATA MANGROVE
DI KPHP UNIT III DUMAI UPT KPH BAGANSIPIPI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROPINSI RIAU

Nomor : 525/PPH/1261

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-03-2021), bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **MAMUN MUROD**
NIP : 19660610 199203 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Nomor 468 Pekanbaru.

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **RENDRA AFFANDI**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Hutan (Surat Keputusan Lurah Pangkalan Sesai Nomor : 21/KPTS/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.188/PDASRG/3541 tanggal 23 November 2020, Nomor Registrasi 14/72/01/1003/KTH.001/2019).
Alamat : Bandar Bakau Jl. Nelayan Laut Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Bertindak untuk dan atas nama KTH Bandar Bakau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) di Sekitar Muara Sungai Dumai yang saling menguntungkan dengan ketentuan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.91/MENHUT-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 7565/Menhut-II~REG.1-1/2014 Tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap Provinsi Riau Periode Tahun 2015 – 2024.
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Riau.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan Usaha Jasa Lingkungan wisata alam secara lestari dan berkelanjutan di KPHP Unit III Dumai, UPT KPH Bagansiapiapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Mengoptimalkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam untuk memperoleh manfaat ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pemerintah, baik Pemko Dumai, Pemprov Riau maupun Pemerintah Pusat.


Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) Sungai Dumai ini meliputi areal usaha serta jenis usaha.
- (2) Kerjasama antar PARA PIHAK dilaksanakan dengan tidak mengurangi, atau menghilangkan fungsi hutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA dapat melibatkan masyarakat setempat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS) Bandar Bakau.

Pasal 4
LOKASI KEGIATAN

- (1) Kerjasama pemanfaatan Hutan Lindung dilakukan di KPHP Unit III Dumai, UPT KPH Bagansipaiapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- (2) Luas areal obyek kerjasama usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam adalah seluas 26 Ha di antaranya Kelurahan Pangkalan Sesai dan Kelurahan Dumai Kota.



Pasal 5

SARANA WISATA ALAM

- (1) Bentuk bangunan sarana wisata alam berupa bangunan semi permanen atau sesuai dengan dokumen perencanaan dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya lokal.
- (2) Luas bangunan sarana wisata alam yang diperkenankan 1,3 Ha.
- (3) Lokasi bangunan sarana wisata alam dengan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengelompok dalam satu hamparan.
- (4) Bangunan sarana wisata alam dapat difasilitasi oleh pemerintah, KTH Bandar Bakau maupun pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Biaya pemeliharaan bangunan sarana wisata alam dapat bersumber dari pemerintah, KTH Bandar Bakau maupun pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 6
BENTUK KERJASAMA

- (1) Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama berupa pengelolaan seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove), meliputi potensi wisata alam, sarana wisata alam, atraksi wisata, dan jasa layanan wisata.
- (2) Pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh aktifitas jasa lingkungan wisata alam, meliputi wisata alam (studio alam, jelajah alam dll), wisata budaya (pentas budaya, diskusi budaya, seminar budaya dll), wisata pendidikan (sekolah hutan, pengenalan jenis tumbuhan, penelitian dll), wisata religi (pengajian dll), wisata sosial (santunan anak yatim, orang jompo, bantuan pendidikan dll), wisata tradisi (nikah di hutan, kenduri mertu bumi dll), wisata olahraga (*tracking, hiking, sepeda hutan dll*), wisata kuliner (kuliner di hutan, paket menu tradisional, warung dll), wisata adrenalin (*hammock, flying fox, gardu pandang dll*), layanan wisata (*guide, camping ground, toilet dll*), persewaan (aula, genset, panggung dll), wahana bermain (*playground, dll*), dan wisata spiritual (Legenda Putri Tujuh dll).
- (3) Kerjasama dilakukan dengan pola bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Bagi hasil yang dimaksud ayat (3) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk UPT KPH Bagansiapiapi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk KTH Bandar Bakau terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan ayat (2) tersebut diatas.
- (5) PIHAK KEDUA dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan izin PIHAK KESATU.

Pasal 7
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Menerima kontribusi pendapatan dan laporan keuangan dari KTH Bandar Bakau setiap minggu sekali pada hari kerja.
 - b. Besarnya kontribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil pendapatan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove).
 - c. Menerima laporan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA minimal setahun sekali.
 - d. Mendapatkan dukungan PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem hutan.

- e. Memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) tersebut terdapat indikasi penyimpangan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan kawasan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;
- b. Membantu fasilitasi pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Mengendalikan gangguan kerusakan hutan bersama PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan rehabilitasi hutan bersama PIHAK KEDUA.
- e. Memberikan arahan dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Melaksanakan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove).
- b. Melaksanakan penarikan pendapatan terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) meliputi :

NO	URAIAN	KETERANGAN	
1.)	PARKIR KENDERAAN		
	a.) Sepeda Motor	Rp	3.000,- per kendaraan
	b.) Mobil	Rp	10.000,- per kendaraan
	c.) Bus	Rp	25.000,- per kendaraan
2.)	BEA MASUK		
	a.) Kawasan Hutan		
	- Anak-anak	Rp	5.000,- per orang
	- Dewasa	Rp	10.000,- per orang
	b.) Panggung Sekolah Hutan	Rp	150.000,- per orang
	c.) Studio Alam	Rp	300.000,- per orang
	d.) Jelajah Alam	Rp	200.000,- per orang
3.)	SEWA		
	a.) Panggung Sekolah Hutan		
	- Komersial	Rp	3.000.000,- per kegiatan

- Non Komersial	Rp	1.000.000,- per kegiatan
b.) Tempat	Rp	200.000,- per kegiatan
c.) Hammock	Rp	10.000,- per orang
d.) Flying Fox	Rp	150.000,- per orang
e.) Aula/Balai	Rp	300.000,- per 4 jam
f.) Camping Ground	Rp	15.000,- per orang/hari
g.) Kayak	Rp	50.000,- per orang
h.) Warung	Rp	100.000,- per bulan
i.) Stand Food/Foodcourt	Rp	200.000,- per bulan
j.) Banana boat	Rp	50.000,- per orang/kegiatan
k.) Sawung	Rp	100.000,- per kegiatan
l.) Tracking	Rp	15.000,- per kegiatan
m.) Menara Pantau	Rp	100.000,- per kegiatan
n.) Panggung Hiburan	Rp	3.000.000,- per kegiatan
o.) Panggung Budaya	Rp	3.000.000,- per kegiatan
p.) Toilet	Rp	5000,- per orang
q.) Air Bersih	Rp	100.000,- per bulan
r.) Listrik	Rp	20.000,- per watt
4.) Dokumentasi		
a.) Foto session dan pre-wedding	Rp	200.000,- per paket
b.) Video clip	Rp	250.000,- per paket
c.) Film Komersial	Rp	1.000.000,- per paket
5.) Tarif Jasa Layanan yang belum tercantum akan diatur kemudian		

- c. Menerima kontribusi pendapatan sebesar 70% (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan seluruh hasil kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove).
- d. Mendapatkan dukungan PIHAK KESATU dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem hutan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- Mematuhi kesepakatan perjanjian kerjasama serta regulasi yang berlaku.
 - Memberikan kontribusi pendapatan hasil pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT Mangrove) sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada PIHAK KESATU setiap minggu sekali pada jam kerja.

- c. Membayar PNEP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata.
- e. Melaksanakan rehabilitasi hutan bersama PIHAK KESATU
- f. Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan minimal sekali dalam setahun.
- g. Menyediakan karcis retribusi maupun tanda bukti penerimaan lainnya.
- h. Melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi terbatas mangrove.
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- j. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesopanan, keindahan dan kenyamanan pada lokasi wisata alam.
- k. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan dan potensi wisata alam yang terdapat di dalamnya.

(5) PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Merubah status dan fungsi kawasan hutan yang menjadi obyek perjanjian kerjasama
- b. Memangkas, memotong, dan atau menebang pohon tanpa seijin PIHAK KESATU.
- c. Menjaminkan lokasi obyek perjanjian ini kepada siapapun juga.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinyatakan baik, kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), diajukan dan disetujui 3 bulan sebelum kerjasama berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring secara berkala maupun saat diperlukan.

- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
 - b. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama berakhir 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama berakhir apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor, keadaan darurat lain yang ditentukan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 13

PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK dapat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK KESATU.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka atas kesepakatan PARA PIHAK akan dibuat suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15
ATURAN TAMBAHAN

PIHAK KEDUA akan melakukan Pengembangan Usaha Koperasi atau UMKM yang disepakati oleh PIHAK KESATU yang ditertuang dalam perjanjian kerjasama ini.


Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK KESATU
Konselor Dinas Lingkungan Hidup
Hutan Provinsi Riau,

MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Tani Hutan
Bandar Bakau,


RENDRA AFFANDI

Diketahui Oleh :
DPRD PROVINSI RIAU
WAKIL KETUA,


HARDIANTO, SE



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. HR. Soebrantas No. 165 Telp. (0765) 31004,35835 Fax. (0765) 31004
DUMAI



SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA DUMAI

Nomor : 556/DISBUDPARPORA/2015/ 39

Tentang
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
ANJUNGAN PUTRI BANDAR BAKAU
KELURAHAN PANGKALAN SESAI

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkembangkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
 6. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 28 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai;
 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 01 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2008 Nomor 27

8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 2010 Nomor 26 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Tahun 2012 Nomor 16 seri E).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI**
- Kesatu : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Anjungan Putri Bandar Bakau berkedudukan di Jl. Nelayan Laut Kelurahan Pangkalan Sesai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kelompok sadar Wisata merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawabserta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan Pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **DUMAI**
Pada : **01 DESEMBER 2015**

Pit. KEPALA,

DERMAWAN, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP.196307041986031008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Riau
3. Camat Dumai Barat
4. Lurah Pangkalan Sesai
5. Arsip

FORMULIR DATA PENDAFTARAN
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

1. NAMA POKDARWIS : Anjungan Putri Bandar Bakau

2. ALAMAT SEKRETARIAT : Komplek Konservasi Bandar Bakau
Jl. Nelayan Laut Kel. Per. Sesai Dumai Barat

3. WAKTU PEMBENTUKAN : 21 Agustus 2015

4. KEPENGURUSAN

- a. Penasehat : _____
- b. Ketua Pokdarwis : Bapak Darwis Mohd. Saleh
- c. Wakil Ketua : Sahrial
- d. Sekretaris : Imis
- e. Bendahara : Ita
- f. Seksi – seksi
 - Keamanan & Ketertiban : _____
 - Kebersihan & Keindahan : Abdul Abas dan Rendra Affandi
 - Daya Tarik Wisata & Kenangan : Indra Gunawan
 - Humas & Pengembangan SDM : Efi
 - Pengembangan Usaha : Neli
 - Lainnya : Atik

5. JUMLAH ANGGOTA : Media Kunang-kunang (IT)
50 Orang

6. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/BIDANG PROFESI :

36 Kelompok Kuliner (IBU RUMAH TANGGA)

14 Profesi (PELAKU LINGKUNGAN)

7. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWI :

Daya tarik wisata	Ada/Tidak	Keterangan
a. Daya tarik wisata alam	Ada	Ekosistem Mangroove
b. Daya tarik wisata Budaya	Ada	Spesies Bakau Budaya
c. Daya tarik wisata khusus/lainya	Ada	Jambore Perkemahan

Fasilitas Pendukung Wisata	Ada/Tidak	Keterangan
a. Penginapan/Homestay	Ada	Belum Di Dukung Fasilitas
b. Warung Makan	Ada	Jumlah 4, 2 Belum Berfungsi
c. Toko Cenderamata	Ada	Jumlah 2, Belum Berfungsi
d. Balai Pertemuan	Ada	Butuh Renofasi
e. Peta dan Tanda Informasi Wisata	Ada	Belum Siap
f. Toilet Umum	Ada	Jumlah 1, Di Butuhkan 5 Unit Lagi
g. Area Parkir	Ada	3 Lapangan Belum Di Timbun
h. Tempat Sampah	Ada	Masih Banyak Di Butuhkan Lagi
i. Jaringan Telekomunikasi	Tidak Ada	Di Butuhkan
j. Jaringan Listrik	Ada	Butuh Penambahan
k. Lainnya		Air Bersih Fasilitas Penataan Ruang Belum Ada

8. INTERAKSI DESA TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN

Wisatawan	Ada/ Tidak	Keterangan
a. Wisatawan Mancanegara	Ada	Akademisi Dan Tourist
b. Wisatawan Nusantara	Ada	Seluruh Indonesia

9. KEDUDUKAN/JARAK POKDARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA
(DALAM KM)

3 (TIGA KILO METER DARI PUSAT KOTA)

10. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA

Ketua POKDARWIS

[Handwritten Signature]
Necinta
Alam
Bahari
Dyahrial

Dumai, 28 November 2015

Mengetahui,

an Lurah Pangkalan Sesai

Secretaris

[Handwritten Signature]
ARNAYDI, S.Sos
NIP. 25780102 200112 1 007